



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanainah Binti Rajilan;
2. Tempat lahir : Muara Rintis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sanainah Binti Rajilan ditangkap pada tanggal 18 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANAINAH Binti RAJILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa SANAINAH Binti RAJILAN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan ukuran panjang + 60 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1(satu) lembar baju kaos daster lengan panjang dengan motif kotak-kotak bergaris warna orange, biru dan putih.
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran panjang + 65 Cm (centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANAINAH Binti RAJILAN pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Halaman Rumah Saksi NORHAYATI yang berada di RT. 004 Desa Batu Butok Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang menemani Sdr. VIA berjualan buah di batu kajang, kemudian Sdr. VIA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mendapat telepon dari Saksi NORHAYATI yang pada pokoknya berpesan agar Terdakwa pergi dari Muara Komam, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung pulang ke rumah, dan setelah tiba di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan mendatangi Saksi NORHAYATI di rumahnya dan langsung mengayunkan punggung parang menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi NORHAYATI di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NORHAYATI merasakan sakit dan memar di bagian lengan sebelah kiri dan juga merasakan sakit di bagian punggung sebelah kiri dan perlu waktu beberapa hari untuk beristirahat.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No : 09/PKM – MK/Ver/XI/2021 Tanggal 20 November 2021 UPTD Puskesmas Muara Komam yang ditandatangani oleh dr. Renny Mardayati, ditemukan:

Satu buah luka memar di daerah dahi kanan dengan ukuran terpanjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, dan satu buah luka lecet dibawah hidung.

Dua buah luka memar di daerah lengan kiri dengan ukuran luka pertama panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan ukuran luka kedua penjang enam sentimeter dan lebar setengah sentimeter.

Dua buah luka memar, satu : di daerah bahu kiri dengan ukuran terpanjang tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter, dua : di daerah punggung kiri dengan ukuran terpanjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norhayati binti Hasbullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi di RT 004 Desa Batu Butok,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt



Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa parang di tangannya, kemudian Terdakwa mengayunkan punggung parang dan mengenai beberapa bagian tubuh Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet di bagian bawah lubang hidung, memar di dahi sebelah kanan, memar di bagian punggung sebelah kiri, sakit di bagian atas sebelah kanan kepala, lebam di lengan kiri atas bagian luar dan memar di lengan kiri bawah bagian dalam;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menelepon Saudari Via selaku kawan dari Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi datang ke Komam karena adik kandung Saksi, yakni Saudara Padlihanur (mantan suami Terdakwa) selalu mencarinya terus dan maksud Saksi bertujuan menghindari pertengkaran mereka, namun pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Mukhtar dan Saksi Nurdin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurdin bin Rais di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di halaman rumah Saksi di RT 004, Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kaltim, Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mengayunkan parang ke arah badan Saksi Norhayati sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Saksi tidak melihat secara jelas apakah Terdakwa menggunakan sisi bagian tumpul atau bagian tajam parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi sedang keluar rumah dengan tujuan ingin menjemput mertua di kebun kemudian melihat Saksi Norhayati sedang memperbaiki selang air di halaman rumahnya. Ketika itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak di pinggir jalan menghampiri Saksi Norhayati dan Saksi sempat melihat Saksi Norhayati dan Terdakwa beradu mulut selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Norhayati sampai terjatuh di teras rumahnya kemudian Saksi Norhayati berdiri dan sempat mengayunkan selang ke arah tubuh Terdakwa saat itu



pula Terdakwa mengayunkan parang/menimpas Saksi Norhayati sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melihat kejadian itu Saksi lalu berlari menghampiri mereka berdua untuk melerai dengan memegang tangan Terdakwa. Pada saat itu pula datang Saksi Mukhtar membantu merebut parang dari tangan Terdakwa yang sedang bergumul dengan Saksi Norhayati. Setelah parang berhasil direbut oleh Saksi Mukhtar, Terdakwa dan Saksi Noryahati berhasil dipisahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mukhtar bin Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di belakang rumah memberi makan ikan di kolam. Kemudian Saksi mendengar suara rebut-ribut dari depan rumah. Lalu Saksi keluar dan melihat Istri Saksi telah terjatuh. Kemudian Saksi langsung menangkap tangan kanan Terdakwa yang memegang parang dan merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan di bagian mana Terdakwa memukul Saksi Norhayati menggunakan parang;
- Bahwa akibat dari peristiwa itu, Saksi Noryahati mengalami luka memar di lengan kiri, sedangkan luka yang lain Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No : 09/PKM – MK/VeR/XI/2021 Tanggal 20 November 2021 UPTD Puskesmas Muara Komam yang ditandatangani oleh dr. Renny Mardayati, ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah dahi kanan dengan ukuran terpanjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter, dan 1 (satu) buah luka lecet di bawah hidung. 2 (dua) buah luka memar di daerah lengan kiri dengan ukuran luka pertama panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, dan ukuran luka kedua panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar setengah sentimeter. 2 (dua) buah luka memar, luka pertama di daerah bahu kiri dengan ukuran terpanjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter, kedua di daerah punggung kiri dengan ukuran terpanjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa berada Batu Kajang mau menemani teman yaitu Sdri VIA berjualan buah kemudian Sdri VIA dan menyampaikan



pesan dari Saksi Norhayati kepada Terdakwa supaya Terdakwa berjauhan dari Muara Komam/pergi dari Muara Komam setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Muara Komam dan mendatangi korban di rumahnya dan terjadilah peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan / memukulkan punggung parang ke arah tubuh Saksi Norhayati sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dan tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi Norhayati melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa menggunakan selang dan juga menjambak rambut Terdakwa dan setelah itu datang Saksi Nurdin dan Saksi Mukhtar melera;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang dengan ukuran panjang + 60 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1(satu) lembar baju kaos daster lengan panjang dengan motif kotak-kotak bergaris warna orange, biru dan putih;
3. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran panjang + 65 Cm (centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Norhayati menelepon Saudari Via selaku kawan dari Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi datang ke Komam karena adik kandung Saksi Norhayati, yakni Saudara Padlihanur (mantan suami Terdakwa) selalu mencarinya terus dan maksud Saksi Norhayati bertujuan menghindari pertengkaran mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Norhayati di RT 004 Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa datang menemui Saksi Norhayati dengan membawa parang di tangannya, kemudian Terdakwa mengayunkan punggung parang dan mengenai beberapa bagian tubuh Saksi Norhayati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Norhayati mengalami luka lecet di bagian bawah lubang hidung, memar di dahi sebelah kanan,



memar di bagian punggung sebelah kiri, sakit di bagian atas sebelah kanan kepala, lebam di lengan kiri atas bagian luar dan memar di lengan kiri bawah bagian dalam;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Norhayati dan berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 09/PKM – MK/VeR/XI/2021 tanggal 20 November 2021 UPTD Puskesmas Muara Komam yang ditandatangani oleh dr. Renny Mardayati, ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah dahi kanan dengan ukuran terpanjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter, dan 1 (satu) buah luka lecet di bawah hidung. 2 (dua) buah luka memar di daerah lengan kiri dengan ukuran luka pertama panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, dan ukuran luka kedua panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar setengah sentimeter. 2 (dua) buah luka memar, luka pertama di daerah bahu kiri dengan ukuran terpanjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter, kedua di daerah punggung kiri dengan ukuran terpanjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sanainah Binti Rajilan, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Semuanya itu harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau dengan kehendak dan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan misalnya dengan menyubit, memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Norhayati menelepon Saudari Via selaku kawan dari Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak lagi datang ke Komam karena adik kandung Saksi Norhayati, yakni Saudara Padlihanur (mantan suami Terdakwa) selalu mencarinya terus dan maksud Saksi Norhayati bertujuan menghindari pertengkaran mereka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Norhayati di RT 004 Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kaltim, Terdakwa datang menemui Saksi Norhayati dengan membawa parang di tangannya, kemudian Terdakwa mengayunkan punggung parang dan mengenai beberapa bagian tubuh Saksi Norhayati. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Norhayati mengalami luka lecet di bagian bawah lubang hidung, memar di dahi sebelah kanan, memar di bagian punggung sebelah kiri, sakit di bagian atas sebelah kanan kepala, lebam di lengan kiri atas bagian luar dan memar di lengan kiri bawah bagian dalam. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 09/PKM – MK/Ver/XI/2021 tanggal 20 November 2021 UPTD Puskesmas Muara Komam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Norhayati dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah dahi kanan dengan ukuran terpanjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter, dan 1 (satu) buah luka lecet di bawah hidung. 2 (dua) buah luka memar di daerah lengan kiri dengan ukuran luka pertama panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter, dan ukuran luka kedua panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar setengah sentimeter. 2 (dua) buah luka memar, luka pertama di daerah bahu kiri dengan ukuran terpanjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter, kedua di daerah punggung kiri dengan ukuran terpanjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan Saksi Norhayati sehingga menyebabkan Saksi Noryahati terjatuh dan mengalami luka di beberapa bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Saksi Norhayati, sesuai dengan hasil visum et repertum No: 09/PKM – MK/VeR/XI/2021 tanggal 20 November 2021, telah menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit dan luka kepada Saksi Norhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang ± 60 (enam puluh) sentimeter yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos daster lengan panjang dengan motif kotak-kotak bergaris warna orange, biru dan putih dan 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran panjang ± 65 (enam puluh lima) sentimeter yang telah disita dari Saksi Norhayati dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Norhayati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanainah Binti Rajilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan ukuran panjang + 60 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos daster lengan panjang dengan motif kotak-kotak bergaris warna orange, biru dan putih;
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran panjang + 65 Cm (centi meter).

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)